

PETUNJUK OPERASIONAL (PO)

SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA TAHUN 2023

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
3. Kegiatan : Penataan Organisasi
4. Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
5. Sifat Sub Kegiatan : Baru
6. Bagian Belanja : Belanja Transfer
7. Jumlah Biaya Sub Kegiatan : Rp. 67.832.750,-
8. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - a. Nama : Fauziah, S.H.,M.M
 - b. Jabatan : Pejabat Fungsional Perencana Dinas Kesehatan
9. Bendahara
 - a. Nama : Fitra Yuli Efriani
 - b. Jabatan : Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan : Jumlah Dana yang Dibutuhkan
 - Jumlah Dana : Rp. 67.832.750,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2023
 - b. Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik
 - c. Hasil : Jumlah Pelayanan Publik.
12. Rincian Pembiayaan sub kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 sebagaimana terlampir:

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023	

Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 1.02.01.2.13 Penataan Organisasi
Sub Kegiatan	: 1.02.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan	: Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran	: dinas kesehatan
Jumlah 2022	: Rp. 0
Jumlah 2023	: Rp. 67.832.750
Jumlah 2024	: Rp. 300.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja		
Indikator	Tolak Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	100 persen
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 67.832.750
Keluaran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen
Hasil	jumlah pelayanan publik	12 bulan

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 67.832.750
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 67.832.750
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 67.832.750
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 15.587.750
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 15.587.750
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 2.136.750
	[#] ATK Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.136.750
	[-]					
	Anak Hecter No.10-1M Max Spesifikasi : Isi : 1000 Pcs	1 Kotak	Kotak	56.277	0	Rp. 56.277
	Box File Bahan Plastik Spesifikasi : Ukr.77x102 cm	2 Buah	Buah	29.415	0	Rp. 58.830
	CANON 40 BLACK Spesifikasi : -	2 Buah	Buah	346.320	0	Rp. 692.640
	Clip Paper Spesifikasi : No. 5	3 Kotak	kotak	38.850	0	Rp. 116.550
	Kertas Folio HVS 70 gr Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar	8 Rim	Rim	61.050	0	Rp. 488.400
	Kertas Quarto HVS 70 or	3 Rim	Rim	57.165	0	Rp. 171.495

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : 1 Rim : 500 Lembar					
	Map Gungyu / Fileholder Spesifikasi : -	1 Buah	buah	38.628	0	Rp. 38.628
	Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 x 32 cm	1 Pak	PAK	207.570	0	Rp. 207.570
	Pena pilot BPTP Spesifikasi : -	3 Lusin	lusin	46.620	0	Rp. 139.860
	Tinta Brother T5000 Black Spesifikasi : Brother DCP-T300, T500, T700,T800	1 Kotak	Kotak	166.500	0	Rp. 166.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 13.451.000
	[#] Cetak Spanduk di Pelayanan Informasi Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 9.660.000
	[-]					
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	210 Meter	meter	46.000	0	Rp. 9.660.000
	[#] Pertemuan Evaluasi PPID Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 934.000
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	3750 Eksemplar	eksemplar	200	0	Rp. 750.000
	Spanduk/Baliho Spesifikasi :	4 Meter	meter	46.000	0	Rp. 184.000
	[#] Photocopy kegiatan pelayanan publik Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.857.000
	[-]					
	Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	14285 Eksemplar	eksemplar	200	0	Rp. 2.857.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 52.245.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 52.245.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 3.660.000
	[#] BBM Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 1.560.000
	[-]					
	BBM Spesifikasi : Pertamina	120 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 1.560.000
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka pembahasan PPID dan Ombudsman ke Dinkes Prpo. Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 2.100.000
	[-]					
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	4 Orang / Hari	OH	275.000	0	Rp. 1.100.000
	Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Sawahlunto	4 Orang / Hari	OH	250.000	0	Rp. 1.000.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp. 15.965.000
	[#] BBM					Rp. 4.030.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	BBM	310 Liter	Liter	13.000	0	Rp. 4.030.000
	Spesifikasi : Pertamina					
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring PPID dan layanan publik Puskesmas					Rp. 9.930.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	19 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.900.000
	Spesifikasi : Golongan II					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	8 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 920.000
	Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	9 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 1.125.000
	Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	14 Orang / Hari	OH	125.000	0	Rp. 1.750.000
	Spesifikasi : Pejabat Eselon II/b					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	10 Orang / Hari	OH	85.000	0	Rp. 850.000
	Spesifikasi : Golongan II					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	12 Orang / Hari	OH	100.000	0	Rp. 1.200.000
	Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III					
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.	9 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 1.035.000
	Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	6 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 450.000
	Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	5 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 250.000
	Spesifikasi : kurang dari 8 jam					
	Representasi	6 Orang / Hari	Hari	75.000	0	Rp. 450.000
	Spesifikasi : Eselon II/DPRD					
	[#] Perjalanan Dinas dalam rangka Pertemuan Evaluasi PPID Puskesmas					Rp. 2.005.000
	Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					
	[-]					
	Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	12 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 1.380.000
	Spesifikasi : Eselon IV/ Golongan III					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	5 Orang / Hari	OH	50.000	0	Rp. 250.000
	Spesifikasi : kurang dari 8 jam					
	Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	5 Orang / Hari	OH	75.000	0	Rp. 375.000
	Spesifikasi : > 10 Km, > 8 jam					
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					Rp. 32.620.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, IV Nagari Bayang Utara, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Spesifikasi : Eselon III/ Golongan IV	28 Orang / Hari	OH	115.000	0	Rp. 3.220.000
	[#] Pertemuan Evaluasi PPID Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					Rp. 29.400.000
	[-]					
	Biaya Paket Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor (Fullboard) Spesifikasi : Setingkat Eselon III kebawah /Pihak lain	40 Orang / Paket / Pekerjaan	OP	550.000	0	Rp. 22.000.000
	Honorarium Narasumber atau Pembahas Spesifikasi : Eselon III kebawah (Dalam Kabupaten)	12 Orang / Jam	OJ	600.000	0	Rp. 7.200.000
	Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi :	1 Orang / Kegiatan	OK	200.000	0	Rp. 200.000
Grand Total :						Rp. 67.832.750

PETUNJUK KHUSUS

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terlaksanannya Pelayanan Publik Dinas Kesehatan.

2. Sasaran

Mempertimbangkan tujuan sebagaimana dijelaskan terdahulu, maka sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Pelayanan Publik di SKPD.

3. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/13/Kpts/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Gaji pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
- d. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/004/Dinkes-PS/1/2023 Tentang Penunjukkan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran Pengguna Barang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Fungsional perencanaan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Bendahara Pengeluaran, Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola sub kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala Perangkat Daerah) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup Perangkat Daerah dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perubahan SKPD) untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perubahan SKPD) serta Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Mengusulkan Personil Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati);
4. Menetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan;
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
7. Mengesahkan Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
8. Menetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa SDPD;

9. Menetapkan/Menyetujui Harga Perhitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
10. Menetapkan/Menyetujui Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Usulan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
11. Menetapkan/Mengetahui ikatan/Perjanjian Kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
12. Menyetujui Usulan Pembiayaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran;
13. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
14. Melakukan Pengujian atas Tagihan dan memerintahkan pembayaran;
15. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
16. Menandatangani Buku Kas Umum dan Buku Jurnal Setiap Bulan;
17. Menandatangani Surat Perintah Tugas dan bagi yang tidak mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
18. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kuitansi;
19. Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
20. Menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan kepada Bupati paling lambat 10 bulan berikutnya;
21. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima minimal 3 (tiga) bulan sekali;
22. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati;
23. Mengawasi pelaksanaan Program/Kegiatan;
24. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan;
25. Melaksanakan Pemungutan Penerimaan Bukan Pajak;
26. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
27. Mengelola Barang Milik Daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
28. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
29. Menyampaikan Laporan Akhir realisasi fisik dan non fisik serta keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

30. Melaporkan setiap kekurangan perbendaharaan, keuangan dan barang daerah kepada Bupati baik karena kelalaian maupun karena disengaja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian;
31. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris), bertugas membantu Penanggung jawab program melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA_SKPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun dan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan-Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
2. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah dibidangnya untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran;
3. Meneliti dan Meneruskan Usulan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
4. Mengusulkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
5. Meneliti usulan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga;
6. Menyusun Petunjuk Operasional (PO) Kegiatan;
7. Menetapkan Harga Pehitungan Sendiri (HPS)/Owner Estimate;
8. Mengusulkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

9. Menetapkan Calon Penyedia Barang/Jasa;
10. Menetapkan jadwal dan tata cara pelaksanaan pengadaan;
11. Mengadakan ikatan/perjanjian Kerjasama dengan dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
12. Menyetujui Bukti Pembayaran dan Kuitansi;
13. Menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
14. Mengkoordinir dan Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan;
15. Meneliti Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
16. Menyetujui/meneliti permintaan kebutuhan biaya bulanan kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
17. Menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;
18. Menyusun Laporan Kegiatan baik fisik maupun keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran pada Minggu Kesatu bulan berikutnya;
19. Memeriksa Pencatatan Keuangan yang terkait dengan Pelaksanaan kegiatan minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah fungsional perencana yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan baik di administrasi, keuangan maupun fisik yang berada dibawah tanggung jawabnya;
2. Memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan secara berkala kepada atasan langsungnya dan ditembuskan kepada Bagian Administrasi pembangunan paling lambat 5 bulan berikutnya;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang diangkat/ditetapkan oleh Kepala OPD yang bertanggung jawab kepada Kepala OPD, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD, dengan tugas sbb:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP.
4. Menyiapkan SPM.
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan.
6. Melaksanakan akuntansi PD.
7. Menyampaikan laporan keuangan PD.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang dan Langsung;
2. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji setiap bulannya dan meneruskan ke Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengguna Anggaran untuk diotorisasi;
3. Menyerahkan uang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk kegiatan Persekot Kerja sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada buku panjar;
4. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
5. Menerima dan mengecek Surat Pertanggungjawaban dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Mencatat Surat Pertanggungjawaban yang diterima dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada buku panjar dan Buku Kas Umum;
7. Membuat Register Pengeluaran Harian dan menandatangani, serta meneruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk ditandatangani;
8. Membuat dan menandatangani buku simpanan/Bank
9. Membuat dan menandatangani buku panjar;
10. Membuat dan menandatangani buku pajak;

11. Membuat dan menandatangani buku rekapitulasi pengeluaran;
12. Menandatangani register penutupan kas;
13. Menyiapkan Surat Pertanggungjawaban atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, 11 Januari 2023

Dibuat Oleh:
Sekretris Dinas Kesehatan



Intan Novia Fatma Nanda, SE,Ak.MPP.MAP
Nip. 19841111 200902 2 008

Mengetahui:

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH.
Nip. 19701104 200012 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA TAHUN ANGGARAN 2023

